



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO: 37 /D/1995  
Tentang

*Perubahan Keputusan*

PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR HARGA BARANG DALAM  
PEKERJAAN PEMBORONGAN ALAT-ALAT LISTRIK, ALAT-ALAT  
TULIS, ALAT DAN BAHAN UNTUK PERKULIAHAN DAN KANTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DRK  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembelian dan pengadaan barang-barang alat-alat dan bahan-bahan untuk perkuliahan dan kantor pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980;  
b. Nomor 30 tahun 1990;  
3. Keputusan Presiden RI:  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
c. Nomor 16 Tahun 1994 ;  
5. Keputusan Mendikbub RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0104/O/1993 ;  
6. Daftar Usulan Rencana Kerja tahun anggaran 1995/1996 No. 336/PT20.H/B/1995 tgl. 19 Januari 1995.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat-alat tulis, alat dan bahan untuk perkuliahan dan kantor Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
- |            |   |
|------------|---|
| Ketua      | : <del>Ismanadi</del> N. <i>Mun Bial</i> (Keuangan)     |
| Sekretaris | : <del>Subianto</del> SE. <i>Syahrani</i> (Perencanaan) |
| Anggota    | : 1. Dulhadi (Perlengkapan)                             |
|            | 2. Syahrani <i>Subianto</i> (Umum)                      |
|            | 3. Akhmadsyah (Umum)                                    |
- Kedua : Tugas-tugas panitia :
1. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.
  2. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.


3. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/owner's estimate (OE).

Ketiga : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 29 Maret 1995



H.M. Yunus Rasyid, MA  
262 209

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta,
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta,
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta,
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di Lingkungan Unmul.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 105 /D/1995  
Tentang

PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 37/D/1995 TENTANG PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR  
HARGA BARANG DALAM PEKERJAAN PEMBORONGAN ALAT-ALAT  
LISTRIK, ALAT DAN BAHAN UNTUK PERKULIAHAN DAN KANTOR UNIV.  
MULAWARMAN DARI DANA DRK TAHUN ANGGARAN 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan keputusan Rektor Nomor 37/D/1995 telah ditetapkan panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat dan bahan untuk perkuliahan dan kantor Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996 ;  
b. bahwa berdasarkan keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/0/1993 dan rincian tugas hasil analisis jabatan, maka dari keputusan Rektor diatas perlu mengadakan perbaikan panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat dan bahan untuk perkuliahan dan Kantor Universitas Mulawarman tahun anggaran 1995/1996 ;  
c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1980 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
c. Nomor 16 tahun 1994 ;  
4. Keputusan Mendikbud :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0104/0/1993 ;  
5. Daftar Usulan Rencana Kerja tahun anggaran 1995/1996 No. 336/PT20.H/B/95 tanggal 19 Januari 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memperbaiki panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat dan bahan untuk perkuliahan dan kantor Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas-tugas panitia :

1. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.
2. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
3. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/owner's estimate (OE).

Ketiga : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 31 Juli 1995

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : *105* /D/1995 tanggal 31 Juli 1995

Tentang : Perbaikan keputusan Rektor Unmul Nomor 37/D/1995 tentang panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat dan bahan untuk perkuliahan dan Kantor Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1995/1996

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1	Munziah SJ.	Pjs.Kabag.Umum, HTL dan Perlengkapan	Ketua merangkap anggota
2	Syahrhan Anton	Staf Hukum & Tatalaksana	Sekretaris merangkap anggota
3	Y a p t e	Staf Keuangan	Anggota
4	Subiantoro,S.Sos	Kasubag Perencanaan	Anggota
5	Akhmadsyah	Staf Tata Usaha	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 31 Juli 1995



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 130 262 209